

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer tempat hidup tumbuh- tumbuhan, hewan dan manusia. Dari pandangan geografi regional, ruang merupakan batas geografi yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan sebagai permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta lapisan-lapisan udara di atasnya (Tarigan, 2005:49).

Ruang dalam hal ini berarti tata ruang, meliputi fisik dan sosial (tanah dan lingkungan) di dalam pemerintahan kota yang digunakan atau dimanfaatkan untuk mendirikan gedung, bangunan, dan jalur jalan yang menghubungkan antara suatu kota dengan kota lainnya. Dalam usaha untuk menggunakan ruang secara efisien, manusia menghadapi pilihan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau ditempatkan. Secara menyeluruh keputusan penempatan kegiatan tersebut menghasilkan suatu organisasi ruang (Tarigan, 2005:49).

Suatu ruang adalah kesatuan dan memiliki system keruangan (spatial system). Sebuah ruang geografi dengan segala komponen dan sub sistemnya membentuk sistem keruangan. Pendekatan sistem adalah model berpikir sistematis yang diterapkan pada sebuah sistem. Sedangkan yang dimaksud mode berpikir yang didasarkan atas doktrin menguasai, yaitu cara meninjau sebuah benda atau masalah sebagai bagian dari keseluruhan yang besar (Bakaruddin, 2010).

Dalam rangka mencapai pemanfaatan ruang wilayah yang optimal dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, upaya penataan ruang dirasakan makin mendesak. Kegiatan, intensitas, jenis dan lokasi pembangunan perlu dipadukan melalui penataan ruang yang baik terutama di wilayah-wilayah yang pemanfaatan ruangnya tinggi dan laju perkembangannya yang pesat. Dengan penataan ruang yang baik dapat menghindari timbulnya berbagai permasalahan yang tidak diinginkan.

Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 mengenai penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern antara lain mengatur pendirian pasar tradisional yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan. 2) menyediakan areal parkir paling sedikit luas kebutuhan parkir satu buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² luas pasar tradisional. 3) menyediakan fasilitas yang menjamin fasilitas pasar tradisional yang bersih, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tersebut, jika dijabarkan lagi ada lima syarat berdirinya sebuah pasar yang ideal dan memenuhi tata ruang yang baik yaitu pertama, tersedia tata ruang yang memang diperuntukan untuk mendirikan sebuah pasar. Kedua, prasarana yang memadai seperti adanya lokasi yang diperuntukan untuk tempat parkir yang luas, kios- kios yang besar, dimana dalam kios ini harus tertata rapi dengan penjual yang menjual barang dagangan yang sama. Ketiga, tersedianya sarana yang memadai seperti tempat sampah diberbagai sudut pasar dan fasilitas umum seperti WC atau kamar mandi umum yang tersedia di pasar tradisional ini. Keempat, adanya transportasi yang lancar dan memadai. Kelima, adanya keamanan seperti hansip yang menjaga di pasar ini, sehingga keamanan dan kenyamanan antara pembeli dan penjual dapat tercipta dengan baik.

Definisi pasar secara sederhana yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Pasar bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar mengalami perubahan bentuk tempat dan cara pengelolaannya, dari yang bersifat tradisional menjadi modern. Muncul berbagai macam pasar modern yang memiliki fasilitas lebih menarik dan nyaman dibandingkan dengan pasar tradisional. Akhirnya tidak sedikit masyarakat yang mulai berpaling dari pasar tradisional kepasar modern. Pasar tradisional dicitrakan sebagai suatu tempat yang kumuh, kotor, becek, tidak terawat, dan mempunyai tingkat kualitas hunian sangat rendah. Karena tidak bisa bertahan hidup, maka

diperkirakan keberadaan pasar tradisional di perkotaan akan segera punah (Cahyono, 2006).

Ancaman yang muncul dari keberadaan pasar modern yaitu menurunkan omset penjualan di pasar tradisional karena adanya pergeseran kebiasaan konsumen. Menurut (Sutrisno, 2000) perubahan gaya hidup konsumen dalam perilaku membeli barang ritel di antaranya dipengaruhi oleh kemudahan dan penjaminan mutu dari pasar modern. Tempat yang nyaman, fasilitas yang menarik, dan pelayanan yang cepat merupakan beberapa keunggulan dari pasar modern. Meskipun begitu, pasar tradisional juga memiliki keunggulan yang menjadi kekurangan bagi pasar modern yaitu sistem tawar-menawar. Endi Sarwoko 2008 (*dalam* Tristyanti 2008) mengatakan bahwa proses tawar-menawar harga di pasar tradisional memungkinkan terjalinnya kedekatan personal dan emosional antar penjual dengan pembeli

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penataan pasar tradisional di Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penataan pasar tradisional di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi tentang kondisi penataan pasar tradisional sehingga dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam perencanaan dan pengembangan pasar tradisional.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya penataan pasar tradisional

